



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 399 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK  
PERIODE 2014 SAMPAI DENGAN 2020  
DAN  
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK  
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan anggota Bamus Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek periode 2014 sampai dengan 2020 telah berakhir;  
b. bahwa untuk pengisian anggota Bamus Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2020 sampai dengan 2026, telah dilakukan musyawarah dan mufakat;  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2014 sampai dengan 2020 dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode Tahun 2020 sampai dengan 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2014 sampai dengan 2020 disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya.  
KEDUA : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Periode 2020 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 12 Oktober 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 397 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN  
KAMANG MAGEK PERIODE 2014 SAMPAI  
DENGAN 2020 DAN PENGESAHAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN  
KAMANG MAGEK PERIODE 2020 SAMPAI  
DENGAN 2026

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA  
KECAMATAN KAMANG MAGEK PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

NO	NAMA	UNSUR
1	AZMAN KARI MUDO	ALIM ULAMA
2	ZIKRILLAH PANGULU RAJO	GENERASI MUDA
3	WILSON ST. PANGULU	CADIAK PANDAI
4	HUSNUL KHYAR RAJO NAN SATI	CADIAK PANDAI
5	HAMDANI DT. SANDARAN	NINIAK MAMAK
6	NOFIADI, S.Pd, ST. MANGKUDUN	CADIAK PANDAI
7	AMRIATI, S.Pd	WAKIL PEREMPUAN

